

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 283.B/IMS-SK/V/2019

Tentang

### Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

#### PT BIO BUDIDAYA NABATI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4.
  2. Ketidaksediaan PT BIO BUDIDAYA NABATI dilakukan penilikan sesuai tata waktu

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-283 atas nama PT BIO BUDIDAYA NABATI tanggal terbit 29 Oktober 2018.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT BIO BUDIDAYA NABATI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan **penilikan** terhadap PT BIO BUDIDAYA NABATI, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap PT BIO BUDIDAYA NABATI dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 2019.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 28 Mei 2019

Direktur



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'iMSertifikasi' in a stylized font.

Dwi Harsono